



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON , NIK 6271011110680004, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 11 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , NIK 6271016508720006, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 25 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.PIk tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 Pemohon dengan Termohon menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1986 dan pada tanggal 30 Maret 2013 M. yang bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1434 H., Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 217/02/IV/2013 tanggal 01 April 2013;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat I sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- 1) ANAK KANDUNG I , umur 36 tahun;
- 2) ANAK KANDUNG II , umur 30 tahun;
- 3) ANAK KANDUNG III , umur 29 tahun;
- 4) ANAK KANDUNG IV , umur 24 tahun;
- 5) ANAK KANDUNG V , umur 17 tahun;

4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta antara lain:

a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) di Kota Palangka Raya, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00752 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama TERMOHON (Termohon) senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M. Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jumran
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Jalan (seberang atas nama Sugiono)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan kosong

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) di Kota Palangka Raya, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 08540 tertanggal 24 September 2020 atas nama PEMOHON (Pemohon) senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gg. Sari 45
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jumran
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sugiono
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan kosong

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 02 Januari 1983
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal di : Kota Palangka Raya; Sebagai calon istri kedua Pemohon;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
7. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah karena Termohon belum bisa memberikan keturunan / anak perempuan kepada Pemohon sementara Pemohon menginginkan keturunan anak perempuan dan Pemohon sudah menyayangi dan mencintai calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON , sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam, maka Pemohon berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (kakak kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 13.** Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon adalah berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 138 m² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) di Jalan Wisata I, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00752 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Sumiati (Termohon) senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M. Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jumran
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan (seberang atas nama Sugiono)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan kosong

2.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) di Kota Palangka Raya, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 08540 tertanggal 24 September 2020 atas nama Samlan (Pemohon) senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gg. Sari 45

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jumran
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sugiono
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan kosong

3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon dan Termohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Muammar, S.H.I, M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 29 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 29 November 2023 mediasi berhasil;

Bahwa selanjutnya setelah tahapan mediasi Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya karena telah terjadi kesepakatan damai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan Pemohon, Termohon menyatakan menyetujui pencabutan dari Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Muammar, S.H.I, M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 29 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 29 November 2023 mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi berhasil kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Siti Fadiah, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I serta Drs. H. Akhmad Baihaqi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mursitin, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.M. Azhari, M.H.I

Drs. H. Akhmad Baihaq

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mursitin, S.H

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Plk